



PUTUSAN

Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 22 April 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: oooooo@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan:

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 31 Mei 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 09 Mei 2004 di hadapan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/00/V/2004 pada tanggal 10 Mei 2004;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bersama di rumah milik orang tu Penggugat yang beralamat di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 11 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

a. Anak ke satu, NIK 0000000000, lahir di Bengkulu, tanggal 05 Februari 2005 (19 tahun), pendidikan terakhir SLTA;

b. Anak ke dua, NIK 0000000000, lahir di Bengkulu, tanggal 19 Agustus 2015 (9 tahun), pendidikan terakhir TK;

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 17 tahun, kemudian sejak Oktober tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat berhubungan dengan wanita lain;
- Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain dan telah mempunyai anak;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda prinsip karena Tergugat mau menduakan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mau dimadu;

Halaman 2 dari 7 hal Put No.714/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena waktu itu Penggugat bertanya kepada Tergugat, apakah Tergugat masih berhubungan dengan wanita selingkuhan Tergugat, baik komunikasi lewat handphone ataupun bertemu langsung. Namun Tergugat awalnya tidak mengakui, hingga akhirnya Penggugat kesal dan mengambil al-qur'an untuk Tergugat bersumpah di atas Al-qur'an yang menyatakan memang benar tidak berhubungan dengan wanita tersebut. Namun karena Tergugat tidak berani bersumpah di atas Al-Qur'an akhirnya Tergugat mengakui masih berhubungan dengan wanita tersebut. Ketika Tergugat mengakui masih berhubungan dengan wanita tersebut, Penggugat membuat pilihan antara Tergugat mau memilih Penggugat yang akan menjadi satu-satunya istri Tergugat atau Tergugat mau menceraikan Penggugat dan tetap bersama dengan wanita tersebut. Tetapi Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, dan Tergugat membuat keputusan untuk pergi dari kota Bengkulu supaya tidak berhubungan dengan wanita tersebut. Ketika itu Tergugat pergi menyusul anak Tergugat dan Penggugat yang sedang berkuliah di kota Padang, dan pergi meninggalkan Penggugat. Namun seiring berjalannya waktu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih tetap berhubungan dengan wanita tersebut. Hingga sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat, karena Penggugat sudah mengambil keputusan untuk bercerai dari Tergugat. Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau meninggalkan selingkuhan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu akan tetapi sesuai berita acara relaas Nomor 714/Pdt.G/2024/PA Bn. tanggal 21 Oktober 2014, yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak ada pada alamat tersebut;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas, maka Penggugat mau mencari alamat Tergugat yang jelas, karenanya Penggugat mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka

Halaman 4 dari 7 hal Put No.714/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mau mencari alamat Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 714/Pdt.G/2024/PA Bn. dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 714/Pdt.P/2024/PA.Bn, tanggal 18 September 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 5 dari 7 hal Put No.714/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis, Rusdi, S.Ag., M.H. dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dan didampingi oleh Yulia Elsiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

Rusdi, S.Ag., M.H.

dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yulia Elsiana, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp100.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	= Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp280.000,00
5. Biaya PNBP cabut	= Rp.10.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp 10.000,00

Halaman 6 dari 7 hal Put No.714/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp450.000,00
(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 hal Put No.714/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)